



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SANTONG YAPIS

AKTA NOTARIS NOMOR 24 TANGGAL 14 FEBRUARI 2007

Alamat: Jl. Jemberan Suradadi-Santong No. 1 Lingkok Satu Desa Santong Kec. Terana Lantim NTB

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 02 /YAPIS/VI/2010

Ientang

PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPIS SANTONG

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Santong Lombok Timur setelah:

Menimbang : 1. bahwa pendidikan kejuruan untuk masa-masa mendatang merupakan salah satu tuntutan yang perlu mendapat perhatian yang serius;
2. bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Santong perlu dikembangkan dan untuk itu dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Tantangan kedepan yang menuntut seseorang untuk bisa memiliki ketrampilan;
4. Kesetaraan hak kepada seluruh masyarakat yang tumbuh dan hidup di Indonesia ini untuk mendapatkan pendidikan dari tingkat yang paling rendah hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Mem baca : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Santong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis Santong di desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan Program Keahlian Administrasi Perkantoran (AP);
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis Santong, di desa Santong Kecamatan Terara sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Santong di desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah *terdaftar* bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis Santong berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Yapis Santong masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 8 Januari 2013

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Dr. Ir. H. SYAMSUHAIDI, MS.
Pembina Tk.I – IV/b.
NIP. 19600618 198502 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di mataram;
5. Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala SMK Yapis Santong di Santong;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof M. Yamin, SH, No. 65 Telpn (0376) 21206,21208 – Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/ *036* /DIK.III/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK YAPIS SANTONG
KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis Santong yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 layak diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga yang depinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapis Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Memperhatikan :

1. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Santong;
2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 2 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

menetapkan :

1. Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPIS SANTONG di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Santong;
2. Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terlampir sebagai Pelaksana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPIS SANTONG.

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Santong

Pada Tanggal : 23 Juni 2010

Yayasan Pendidikan Islam Santong

Pendiri dan Pembina,



M. YAHYA HUSNI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
2. Peringgal.